

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari Lurah/Desa
2. Fotocopy KK kedua mempelai
3. Pas Photo Warna 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket		
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Perkawinan & Perceraian	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket												
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian												
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.												
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data												

1. Registrasi Akte Perkawinan
2. Verifikasi dan Validasi data di SIAK
3. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Berkas sesuai persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akte perkawinan

Pengaduan Layanan

Website : <http://disdukcapil.bantaengkab.go.id>

Konsultasi dan pengaduan di WhatsApp nomor :085242853936